

# SOSIALISASI ADMINISTRASI UMUM DESA DI DESA LAUWON KECAMATAN LUWUK TIMUR KABUPATEN BANGGAI

Fadli Sandewa<sup>1</sup>, Falimu<sup>2</sup>, Septi Novita Laelia<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk

Email : [fadlisandewa1991@gmail.com](mailto:fadlisandewa1991@gmail.com), [falimuimu77@gmail.com](mailto:falimuimu77@gmail.com), [septinovita38@gmail.com](mailto:septinovita38@gmail.com)

## ABSTRAK

Administrasi merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data maupun informasi. Pengelolaan administrasi seringkali mengalami kendala terutama dalam hal pengarsipan dan hal tersebut sering terjadi di desa. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemerintah desa dalam penataan administrasi umum yang ada di desa Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai. Administrasi umum desa yang di gunakan oleh pemerintah desa dalam menata administrasi umum desa. Metode pelaksanaan di lakukan melalui observasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini ini yaitu seluru pemerintah desa dan masyarakat desa Laowon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai. Hasil pelaksanaan dalam kegiatan ini adalah memberikan edukasi dan keterampilan pemerintah desa dalam meningkatkan pemahaman terhadap penataan administrasi desa sehingga dapat terwujudnya tata administrasi umum yang lebih baik dan rapi.

**Kata Kunci : Administrasi Umum, Desa**

## PENDAHUALUAH

Pemerintah desa merupakan penyelenggara pelayanan publik terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat selaku penerima layanan. Dikarenakan peran strategis pemerintah desa tersebut sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut memberikan keleluasaan bagi desa untuk menjalankan *local self government* atau kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangganya sendiri yang biasa disebut otonomi desa. Dengan begitu, segala kewenangan dan tanggung jawab wajib dilakukan pemerintah desa meliputi kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan sampai dengan pemberdayaan masyarakat desa. Itu artinya, peran pemerintah desa sangat penting bagi masyarakat. Sehingga apabila pelaksanaan pemerintahan desa berjalan dengan baik, maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya pun dapat terwujud.

Administrasi desa menurut Nurcholis (2011) adalah proses kegiatan pencatatan data dan informasi pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang dicatat dalam buku administrasi desa. Kemudian, berdasarkan aturan dijelaskan melalui Pasal 1 Permendagri

47/2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, bahwa administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa yang meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya. Dengan kata lain, kegiatan kecil yang dapat dilakukan agar administrasi desa dapat terwujud adalah dengan tertib administrasi desa.

Pada dasarnya Penduduk asli Desa Lauwon adalah Restlemen Trans Lokal yang berasal dari Desa Kilongan. Konon katanya desa ini bernama BOBANSALA yang mayoritas penduduk aslinya adalah suku saluan Jemaat Desa Lauwon yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Pastur dari Belanda, untuk itu mereka tetap menggunakan nama Lauwon. Sampai pada masa Kepala Dinas P dan K, yaitu BAPAK H.PEURU pada tahun 1980 menugaskan kepada Bapak DIMES MONGGESANG, ke Desa Lauwon sebagai Tenaga Pengajar pertama, agar masyarakat setempat mendapatkan pendidikan, sampai pada tahun 1985.

Seiring berlalunya waktu sampai masuknya Penduduk Trans Lokal dari Desa Kilongan, maka Desa Lauwon yang tadinya merupakan Sub Dusun Kilongan pada tahun 1992 beralih ke Desa Kayutanyo Dusun IV Lauwon. Dan beberapa tahun berselang pada tahun 1999 barulah menjadi Desa Definitif yang penduduk aslinya adalah Trans Lokal dari Desa Kilongan dengan Kepala Desa pertama yaitu Bapak KADAIMBONA SID, menjabat dari tahun 1999 – 2004.

Kemudian digantikan oleh Bapak SABANIA LAJE, yang pada saat itu adalah sebagai Sekretaris Desa, menjabat dari tahun 2004 – 2010. Kemudian digantikan oleh Bapak JUMADIL BASEMU dari tahun 2010 – 2016, MOH. KAMIL DATU ADAM yang merupakan Camat di Kecamatan Luwuk Timur mengambil alih dan mengisi kekosongan Kepala Desa Lauwon untuk masa jabatan di periode Februari 2016 – Februari 2017, Desa Lauwon yang masih dilakukan penundaan Pemilihan Kepala Desa gelombang pertama tahun 2016, sehingga untuk mengisi kekosongan Kepala Desa maka diberikan kepercayaan kepada Ibu FATMAWATI WETANG sebagai Penjabat Kepala Desa sampai akhir tahun 2017.

Dengan dilakukannya Pemilihan Kepala Desa secara serentak Gelombang kedua pada akhir tahun 2017 terpilihlah Bapak ALI LAKILAHA, SH sebagai Kepala Desa defenitif yang dilantik pada tanggal 12 Desember 2017. Kondisi Demografis Letak

Geografis, Desa Lauwon merupakan salah satu dari 13 desa dalam wilayah administrasi Kecamatan Luwuk Timur. Secara geografis Desa Lauwon terletak di sisi sebelah barat dan berjarak  $\pm$  10 km dari Ibu Kota Kecamatan Luwuk Timur,  $\pm$  27 km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Banggai dan  $\pm$  595 km dari Ibu Kota Propinsi Sulawesi Tengah. Luas wilayah Desa Lauwon secara keseluruhan  $\pm$  11 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 3 (tiga) dusun, yakni : Dusun I, Dusun II, dan Dusun III, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut

- 1). Sebelah Utara berbatasan dengan desa Salodik dan Desa Lenyek
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pahi dan desa Indangsari
- 3). Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Indangsari dan Desa Buon
- 4) Seberah Barat berbatasan dengan desa Kamumu

Secara umum administrasi desa diperlukan karena hal tersebut sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu desa (Lembong et al., 2017; Tasik, 2016). Jenis administrasi desa sesuai Pemendragri Nomor 47 tahun 2016 terdiri dari (1) Administrasi Umum; (2) Administrasi Penduduk; (3) Administrasi keuangan; (4) Administrasi Pembangunan; dan (5) Administrasi Lainnya antara lain meliputi; kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, 2016).

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa dan tenaga administrasi dalam bidang kearsipan, dalam melakukan pengelolaan administrasi desa. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dilakukan dengan pemberian sosialisasi tentang administrasi yang dimulai pencatatan administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya.

## **TUJUAN**

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemerintah desa dan masyarakat terhadap administrasi umum desa yang di mana dapat membantu dalam penataan adminitarsi desa lebih baik.

## **METODE**

### **Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan sosialisai administrasi umum desa di laksanakan pada tanggal 10 Juni

2024, yang bertempat di balai pertemuan desa Lauwon kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai.

### **Prosedur Kerja**

Pada tahap pelaksanaan kegiatan ini di mulai dengan observasi kepada masyarakat dan pemerintah desa Louwon Keamatan. Luwuk Timur Kabupaten Banggai, kemudian di lanjutkan dengan koordinasi dengan pemerinth Desa Louwon. Selanjunya pelaksaan Sosialisasi Administrai Umum Desa. Tahapan tahapan dengan metode pelaksanaan kegiatan dapat di lihat dalam table :

**Tabel 1 : Metode Pelaksanaan kegiatan**

<b>Tahapan Pelaksanaan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Metode</b>	<b>Materi</b>
Observasi	Melaksanakan Observasi	Pertemuan Dengan Aparat Desa dan Masyarakat	Observasi mengenai administrasi umum desa
Koordinasi	Melaksanakan koordinasi tempat dan waktu kegiatan	Pertemuan dengan Aparat Desa dan Toko Masyarakat serta masyarakat	-Koordinasi dengan pemerintah desa terkait waktu dan tempat pelaksanaan
Pelaksanaan	Sosialisai Administrasi Kependudukan	Pertemuan dengan Aparat Desa dan Toko Masyarakat serta masyarakat	- Pengeanala Administrasi umum desa - Manfaat Adminitasri Umum - Administrai umum terbagi beberapa kategori

### **Hasil Dan Pembahasan**

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Administrai Umum Desa di desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai dilaksanakan dalam bentuk tatap muka langsung antara pelaksana kegiatan, narasumber, pemerintah desa dan masyarakat.

Kegiatan ini memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat terhadap Administrai Umum Desa. Berdasarkan hasil observasi Administrai Umum Desa

ini belum begitu maksimal, sehingga perlu pelatihan dan sosialisasi serta penguatan terhadap pemerintah desa betapa pentingnya administrasi umum desa. Sehingga dengan kegiatan ini dapat membantu pemerintah desa dalam hal Administrasi Umum Desa dan dapat berjalan dengan baik.

Diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi administrasi pemerintahan desa, pemerintah desa kelak dapat memperbaiki administrasi desa berdasarkan peraturan yang berlaku. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai prosedur administrasi yang benar, sehingga mereka dapat mengelola administrasi desa secara lebih efisien dan akurat. Selain itu, sosialisasi ini juga membantu memastikan bahwa semua kebijakan dan peraturan yang diterapkan di tingkat desa dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat, termasuk perangkat desa dan masyarakat.

Sebagaimana Siagian (2012) mengungkapkan bahwa administrasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah desa diperlukan administrasi agar dapat mencapai tujuan. Tanpa administrasi yang baik, mustahil tujuan pada pemerintahan desa dapat tercapai.

Melalui sosialisasi yang efektif, diharapkan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan administrasi desa. Aparatur desa yang memahami peraturan dan prosedur yang berlaku akan lebih mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam administrasi. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur desa, yang pada akhirnya akan berdampak positif

Keinginan akan terwujudnya Administrasi Umum Desa agar lebih baik lagi di Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai yang dimana agar segala proses Administrasi Umum Desa dapat di penuhi. Yang dimana merupakan tanggung jawab dari pemerintah desa.

#### **A. Observasi**

Kegiatan observasi dilaksanakan pada kantor Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, kegiatan ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pemerintah desa dan masyarakat. Mengenani tentang Sosialisasi Administrasi Umum

Desa.

Setelah dilakukan observasi secara mendalam, maka ditarik kesimpulan bahwa desa Lauwon belum begitu maksimal dalam penataan administrasi desa. Hal ini menjadi tugas kami untuk melakukan Sosialisasi Administrasi umum Desa



*Foto saat observasi*

## **B. Koordinasi kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan koordinasi kepada kepala desa Lauwon bersama aparat desalainnya dalam hal waktu pelaksanaan sosialisasi Administrasi Umum Desa yang dilaksanakan di desa Lauwon.



*Foto saat koordinasi*

## **C. Pelaksanaan Sosialisasi**

### **1) Kegiatan Sosialisasi Administrasi Desa**

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024, tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pemerintah Desa dan Masyarakat terhadap Administrasi Desa yang mana dapat membantut pemerintah desa itu sendiri terhadap penataan administrasi desa.



*Foto Kegiatan Sosialisai*

Setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab. Diskusi dengan peserta mayoritas bertanya mengenai penataan administrasi umum yang belum tertata dengan rapi, dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan Desa Lauwon.

Dari hasil diskusi, peserta meminta kepada pemerintah desa untuk melakukan pendampingan khusus bagi aparatur desa yang ditugaskan di Kantor Desa Lauwon untuk mengelola arsip administrasi umum. Selama kegiatan tersebut berlangsung terdapat kendala dalam pelaksanaannya yakni ketidakhadiran sebagian aparat desa karena ada prioritas lain yang sudah diagendakan sebelumnya. Kedepannya, kegiatan ini perlu ditingkatkan lebih maksimal agar hasil yang diharapkan dapat optimal agar penataan administrasi umum dapat lebih tertib dan mudah di cari.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi administrasi desa di desa Lauwon kecamatan Luwuk timur kabupaten Banggai, dapat di simpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dari mitra program pengabdian kepada masyarakat memberikan dampak positif bagi pelaksanaan kegiatan ini, dapat dilihat dari barjalannya kegiatan ini dengan baik. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penguatan pemahaman kepada pemerintah desa dalam melaksanakan tata administrasi umum desa di Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Erna Suriyani. (2022). PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA TATAH PEMANGKIH LAUT. *As Siyasah*, 7(2).
- Kumara Dewi, L., Ubaya Taruna rauf, E., Kusumastuti, H., & Sang Bumi Ruwa Jurai, U. (2021). SOSIALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BAGI MAHASISWA KKN UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI. In *IJCCS: Vols. x, No.x* (Issue 2). Oktober.
- Lembong, F., Lopian, M. T., & Kalangie, F. (2017). Penataan Administrasi Desa dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat. *Jurnal Eksekutif* Vol 1, No 1
- Nurcholis, Hanif, 2011. "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Penerbit Erlangga.
- Siagian, S. P. (2012). *Administrasi Perkantoran*. Bumi Aksara
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendagri Nomor 4 Nomor 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa